

**TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT  
KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2  
TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh : Dirk F. Regina Caecilia<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dan bagaimana pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Prosedur pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka telah ditetapkan melalui tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan; perintah lisan; kendali tangan kosong lunak; kendali tangan kosong keras; kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain. 2. Pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka merupakan salah satu perbuatan kekerasan yang diperbolehkan bagi anggota kepolisian dengan menjunjung tinggi profesional dan yang terpenting adalah memperhatikan keadaan tertentu di mana dengan tujuan untuk mencegah kejahatan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Tembak di tempat, Aparat Kepolisian, Senjata Api, Tersangka, Hak Asasi Manusia (HAM).

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Di mana kejahatan yang terjadi sudah tidak asing lagi di masyarakat. Masyarakat seringkali

menjadi korban tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menghadapi kejahatan ataupun tindak kriminal ini, apapun alasannya para pelaku kejahatan harus dihukum dan untuk menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan dibutuhkan penegak hukum. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Polisi.

Ketika menjalankan profesi kepolisian terdapat kemungkinan akan terjadi penggeseran hakekat dan nilai kemuliaan profesi, ketika para pemegang profesi tidak memiliki kesadaran moral untuk menjaga kemuliaan profesinya, sehingga sulit untuk mewujudkan sikap terpuji dan disegani masyarakat. Untuk itu aparat kepolisian harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalitasnya.

Tindakan aparat kepolisian yang berpedoman pada prosedur yang berlaku terlebih khusus dalam hal ini pada tahap penangkapan, aparat kepolisian harus memiliki dasar sebagai berikut:

1. Penangkapan harus didasarkan pada adanya dugaan keras bahwa seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
2. Penyidik dapat melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan;
3. Penangkapan yang ditindaklanjuti dengan penahanan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat;
4. Penangkapan dilakukan jika yang berpotensi untuk berstatus sebagai tersangka mangkir dari panggilan kepolisian tanpa alasan yang jelas;
5. Penangkapan tidak akan terlaksana tanpa adanya sebuah surat perintah penangkapan.<sup>3</sup>

Prosedur dalam penangkapan ini dapat menjadi pedoman untuk aparat kepolisian dalam mengambil tindakan penangkapan terhadap pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan wewenang sebagai penegak hukum. Pada tahap penangkapan pelaku kejahatan ini, aparat kepolisian mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH; Soeharno, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>3</sup> Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010. hal. 26

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, aparat kepolisian menjalankan tindakan kepolisian harus berpedoman pada prosedur yang berlaku, terutama dalam hal penangkapan tersangka. Selain itu, aparat kepolisian memiliki wewenang yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 yang menyatakan sebagai berikut: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>5</sup>

Bertindak menurut penilaiannya sendiri dapat disebut dengan Diskresi Kepolisian, yang salah satu contohnya adalah tindakan tembak di tempat.

Implementasi dalam Penggunaan senjata api dalam tindakan tembak di tempat ini sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena beberapa kasus salah tembak yang dilakukan aparat kepolisian dalam tahap penangkapan. Sebagai contohnya yaitu Kasus Salah Tembak yang menimpa Robin Napitupulu (25 tahun) di Koja, Jakarta Utara. Oknum polisi melepaskan empat peluru ke mobil Robin. Robin berusaha mengamankan diri, tetapi akhirnya ditangkap dan dianiaya. Setelah dipastikan, rupanya petugasnya salah sasaran. Setelah itu, Robin dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan di Koja. Meski tidak tertembus peluru, korban cukup trauma dengan luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan Tidak hanya itu, lengan tangan kanannya dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.<sup>6</sup>

Karena kasus itu, diperlukan pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum ini. Soerjono Soekanto mengemukakan perlu

ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>7</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah prosedur pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka?
2. Bagaimanakah pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dari perspektif Hak Asasi Manusia?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Normatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari literatur dan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang dalam hal ini berhubungan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Kepolisian dan Hak Asasi Manusia.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer berupa Undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk penyelenggara kehidupan bernegara.<sup>8</sup> Bahan Hukum Primer yang saya gunakan adalah Undang-undang No. 2 tahun 2002, Undang-undang No. 39 tahun 1999, Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009, dan beberapa peraturan lainnya. Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana dengan klasifikasi tinggi<sup>9</sup> yang dalam hal

<sup>4</sup> Pasal 4 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Merdeka, Ini Kronologi Polisi Salah Tembak Robin, yang ditelusuri melalui internet <http://www.merdeka.com/jakarta/ini-kronologi-polisi-salah-tembak-robin.html>. yang diakses pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 23.33 WITA

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dalam Mien Rukmini *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 2003 hal. 2

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005. hal 142

<sup>9</sup> Ibid

ini menggunakan buku-buku mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Kepolisian dan Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Politik dan Hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian

Pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian ini berdasarkan atas tugas dan wewenangnya seperti yang terdapat dalam Bab III UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni pada Pasal 13 yang memuat Tugas Pokok aparat kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan tugas-tugas dari kepolisian tersebut, maka negara telah memberikan beberapa kewenangan kepada pihak kepolisian. Beberapa wewenangnya yaitu melakukan penangkapan, penyidikan maupun penyelidikan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>11</sup>

Berdasarkan wewenang kepolisian dalam melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan tersebut, maka tidak bisa terlepas dari masalah-masalah baik dari orang yang diduga melakukan suatu kejahatan ataupun masalah dari masyarakat. Untuk itu diperlukan Polisi yang profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Thomas F. Adam: Pekerjaan kepolisian telah diakui dan telah memenuhi syarat sebagai suatu profesi dengan lingkup tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan

kepada masyarakat. Sebagai suatu profesi antara lain ditandai dengan indikator:

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialisasi/keahlian.
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk.
3. Kebebasan mengembangkannya teknik tetapi prosedur umum di standarisasi
4. Adanya *skrining* yang tegas dan teliti
5. Adanya kode etik.
6. Adanya pengakuan dari masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan profesi sebagai seorang polisi, masyarakat sendiri bertanya-tanya mengenai fungsi lurhur aparat kepolisian. Salah satu tindakan yang memerlukan polisi menjunjung fungsi luhurnya yaitu ketika pengambilan suatu keputusan tindakan tembak di tempat ketika dalam proses penangkapan. Suatu keputusan tembak di tempat ini pada prinsipnya harus dipertanggungjawabkan oleh polisi sendiri yang menambil keputusan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009, yaitu: Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Oleh karena pertanggungjawaban di sini adalah masing-masing individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, penggunaan senjata api ini telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur, dapat dituntut pertanggungjawabannya. Prosedur tembak di tempat ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009, yaitu: Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;

<sup>10</sup> Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>11</sup> Pasal 17 KUHAP

<sup>12</sup> Thomas F. Adam dalam H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014 hal. 117

<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.<sup>14</sup>

Penjelasan tahapan di atas adalah sebagai berikut:

**Tahap I: Kekuatan Yang Memiliki Dampak Deterrent/Pencegahan.**

Polisi ketika berdiri menggunakan seragam, ia telah menggunakan kekuatan tahap pertama. Misalnya ada polisi di perempatan jalan, sudah pasti ia akan mencegah niat orang untuk melanggar peraturan.

**Tahap II: Perintah Lisan**

Keberadaan Polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak "Berhenti!" Saat polisi mengeluarkan suara seperti itu, maka ia telah menggunakan kekuatan Polri tahap kedua.

**Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak**

Ketika orang tersebut tidak mau berhenti dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan. Saat tangan petugas bersentuhan dengan orang tersebut atau tersangka, maka ia telah menggunakan kekuatan Polri yang ketiga.

**Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras**

Ketika tersangka berusaha melawan, maka petugas berusaha menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka. Pada saat itu, maka ia telah menggunakan kekuatan Polri yang keempat.

**Tahap V: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri**

Ketika tersangka masih melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, *double stick*, tongkat rotan, tameng dalmas, atau gas air mata. Ini adalah tahap ke-5.

**Tahap VI: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka**

**parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.**

Tahap terakhir inilah ketika petugas menggunakan senjata api.<sup>15</sup>

Pengambilan suatu keputusan tembak di tempat ini walaupun telah berdasarkan tahapan yang ada, haruslah memperhatikan Kode Etik Profesi atau dengan kata lain Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Abdulkadir Muhammad: Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Liliana Tedjosaputro: Hakekat etika setiap profesi tercermin dari kode etik yang berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata), atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi "petunjuk-petunjuk" kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 2 UU No. 7 tahun 2006, Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Kelembagaan;
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>18</sup>

**B. Pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dari perspektif Hak Asasi Manusia**

<sup>15</sup> I Gede Nyoman Bratasena, *Hukum Online: Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api*, yang ditelusuri melalui Internet <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5305f2a8cc383/kapan-polisi-boleh-menggunakan-senjata-api?> yang diakses pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 16:33 WITA

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad dalam Kelik Pramudya, op. cit hal. 10

<sup>17</sup> Liliana Tedjosaputro dalam Sadjijono, *Etika*. op.cit hal. 71

<sup>18</sup> Pasal 2 UU No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Ketika mengambil keputusan tembak di tempat sesuai prosedur yang telah dijelaskan tersebut di atas, anggota polisi tetap bertindak dengan menggunakan penilaian sendiri seperti dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>19</sup>

Bertindak menurut penilaian sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi Kepolisian. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan mengenai Diskresi: Tindakan seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Di mana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya. Sehingga saat itu juga dia harus berani menuntaskan sendiri tindakannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan diskresi kepolisian inilah yang menjadi dasar kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat. Mereka yang profesional akan melakukan tugasnya dengan baik. Selain dituntut profesional, mereka juga dituntut untuk tidak mencampurkan urusan pribadi mereka dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengambilan tindakan tembak di tempat ini karena mereka telah diberikan kewenangan. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum, yang dalam hal ini sering melanggar hak tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Mien Rukmini mengemukakan: Hal tersebut menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dan upaya paksa tersebut, karena tidak sesuai dengan prosedur dan Undang-undang.<sup>21</sup>

Walaupun telah diberikan kewenangan, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin akan terjadi akibat arogansi dari petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan/pertimbangan subyektif, maka tindakan "Diskresi" harus dibatasi oleh:

1. Asas Keperluan, tindakan harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan Tugas Kepolisian.
3. Tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar (asas tujuan).
4. Dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>22</sup>

Atas dasar kewenangan tersebut di atas, maka aparat kepolisian diharuskan untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu implementasi HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain terdapat dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam UU tersebut diatur mengenai proses peradilan pidana. O.C Kaligis mengemukakan : Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa dan terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran HAM. Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang wajib memenuhi HAM tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut untuk memenuhi kewajibannya.<sup>23</sup>

Dalam Perkap No. 8 tahun 2009 telah diatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga berdasarkan atas UUD 1945 dan UU tentang HAM yaitu UU No. 39 tahun 1999. Selain itu, Polri wajib menghormati instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia maupun instrumen

<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>20</sup> Mabes Polri, op.cit hal. 13

<sup>21</sup> Mien Rukmini, op.cit hal. 6

<sup>22</sup> Mabes Polri, *Buku Pedoman*. op.cit hal. 13-14

<sup>23</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumnus, 2006 hal. 18

internasional seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Perkap No. 8 tahun 2009 yang menyatakan: Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian merupakan sesuatu kekerasan di mana dalam hal ini digunakan anggota Kepolisian untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan kepada mereka. Walaupun tindakan kekerasan (tembak di tempat) tersebut diperbolehkan, namun pengambilan tindakan tersebut haruslah tetap memperhatikan hanya dalam keadaan tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 10 huruf c Perkap No. 8 tahun 2009, yaitu: Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.<sup>25</sup>

Ketika Aparat Kepolisian menggunakan senjata api dengan tidak menggunakan kehati-hatian yang tinggi ataupun mencampurkan urusan personal dalam tugasnya, maka aparat kepolisian tersebut dikenakan hukuman disiplin melanggar Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pasal 4 huruf d yang berisi: "Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab."<sup>26</sup> Pasal ini mengatur tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, di mana anggota Polri wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya Pasal 5 huruf a yang berisi larangan: "Melakukan hal-hal yang dapat

menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia."<sup>27</sup>

Hukuman untuk anggota Polri yang melanggar terdapat disebut hukuman disiplin yang terdapat dalam Pasal 9 PP No. 2 tahun 2003, yaitu berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Prosedur pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka telah ditetapkan melalui tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan; perintah lisan; kendali tangan kosong lunak; kendali tangan kosong keras; kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
2. Pengambilan suatu keputusan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka merupakan salah satu perbuatan kekerasan yang diperbolehkan bagi anggota kepolisian dengan menjunjung tinggi profesional dan yang terpenting adalah memperhatikan keadaan tertentu di mana dengan tujuan untuk mencegah kejahatan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

<sup>24</sup> Pasal 8 ayat (1) Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 10 huruf c Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>26</sup> Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

<sup>27</sup> Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

<sup>28</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

## B. SARAN

1. Dalam menjalankan prosedur yang telah ada, pihak kepolisian haruslah tetap memperhatikan profesionalitas sebagai penegak hukum serta membutuhkan pengendalian diri agar tidak mencampurkan urusan personal dengan tugasnya sebagai seorang Polisi dan diharapkan diatur secara jelas mengenai kejahatan seperti apa yang dapat menggunakan tindakan tembak di tempat sehingga tidak merugikan pihak lain yang tidak berkepentingan.
2. Ketika anggota kepolisian mengambil tindakan tembak di tempat atau dengan kata lain menggunakan kekerasan dalam tahap penangkapan tersangka, walaupun diperbolehkan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka dan yang terpenting haruslah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., HAM dalam Proses Peradilan. PTIK Press. Jakarta. 2010
- Amriel Reza, Polisi Bukan Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati. Serat Alam Media (SAM). Tangerang. 2014
- Aswanto, Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012
- Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya. UI Press. Jakarta. 1995.
- Ginting Ricky, Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri. Jakarta: Visi Media, 2009
- Kaligis O.C., Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. PT Alumni. Bandung. 2006
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi Di Lapangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2004
- ....., Sejarah Kepolisian Di Indonesia. Pustaka. Bandung. 1999
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Kencana. Surabaya. 2005
- Pramudya Kelik, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010
- Prasetyo Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media. Bandung. 2013
- Rahardi H. Pudi, Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014
- Redaksi RAS, Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2010
- Rukmini Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Alumni. Bandung. 2003
- Sadjijono, Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Laksbang Mediatama. Yogyakarta. 2008
- ....., Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010
- ....., Seri Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance). Laksbang Mediatama. Yogyakarta. 2008
- Santoso Topo, Kriminologi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012
- Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Sumbu Telly, Kamus Umum Politik & Hukum. Media Prima Aksara. Jakarta. 2011
- Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. M2S. Bandung. 2000
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang  
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Peraturan Kapolri No. 15 tahun 2006 tentang  
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

[http://www.merdeka.com/jakarta/ini-  
kronologi-polisi-salah-tembak-robin.html](http://www.merdeka.com/jakarta/ini-kronologi-polisi-salah-tembak-robin.html)

[http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10  
/15/1501478/Kasus.Salah.Tembak.Kontras.  
Nilai.Polisi.Halalkan.Cara.Kotor](http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/15/1501478/Kasus.Salah.Tembak.Kontras.Nilai.Polisi.Halalkan.Cara.Kotor)

<http://thelawdictionary.org/police/>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5  
305f2a8cc383/kapan-polisi-boleh-  
menggunakan-enjata-api?](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5305f2a8cc383/kapan-polisi-boleh-menggunakan-enjata-api?)